



SALINAN PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Jambi, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti- bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 05 Oktober 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 06 Oktober 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Pada tanggal 02 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/IV/2000 tanggal 03 April 2000. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Jambi selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, kemudian pisah dan bertempat kediaman bersama di Kota Jambi selama 2 bulan dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak; Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- 3 Kurang lebih sejak bulam Maret tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;

b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah bersama Tergugat dengan alasan tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga Penggugat sering meninggalkan Tergugat sendirian;

c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk, jika dinasehatri Tergugat marah-marah sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Penggugat atau mencuci pakaian Penggugat sehingga tak jarang Penggugat sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku suami dalam rumah tangga;

4 Puncak Keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 14 Maret 2009, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun



bathin, Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau mmenjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 14 Oktober 2009 dan tanggal 28 Oktober 2009 secara langsung melalui Pengadilan Agama Sengeti ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon



tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Surat Keterangan KTP Sementara An. Penggugat Nomor: 470./1.887/MD/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tanggal 30 September 2009 foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: : 33/33/IV/2000 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 03 April 2000, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai



berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah punya 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Selama lebih kurang 6 bulan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan yang telah punyai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 6 bulan lamanya, disebabkan Penggugat



diusir oleh Tergugat dari tempat
kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan dan sejak pisah tidak pernah diberi nafkah lahir bathin oleh Tergugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena saat ini antara Penggugat dengan

Tergugat ini telah pisah lebih kurang 6 bulan lamanya;

- Bahwa selama 6 bulan Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja lahir bathin kepada Penggugat, serta membiarkan dan tidak memperdulikan Pengguga;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak 2 dan 4;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengn Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak hadirnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan tidak hadir dan perkaranya diputus Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

ولذا- غاب للزوج- من المرأة- وترك شرط
للمعاشرة- فرفعت للمرأة- الى الحاكم- في
للمضرات فلذا- صرح للشاهدان- لذلك جاز- للفسخ
بين- المرأة- و زوجها-

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها- عملا بمقتضى
اللفظ

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memandang lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat Perkawinan; Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp. 221000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs. AGUSTI

ttd

2. **NURBAETI, S.Ag.**

PANITERA PENGANTI

ttd

RASIDAH, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp.	180.000,-
3. Materai		Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h		Rp	221000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan

Putusan ini telah diperiksa dan
dicocokkan
dengan aslinya

Sengeti,

Nopember 2009
PANITERA

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)